




Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act



Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

M. Beni Kurniawan ¹ , Sri Ayu Ramadhani ² 

¹ Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

² Faculty of Law, Andalas University, Padang, West Sumatra, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

M. Beni Kurniawan

✉ benieluchiha92@gmail.com

History:

Submitted: 17-01-2023

Revised: 26-07-2023

Accepted: 27-02-2024

Keyword:

Constitutional Court Judge; Independence;
Tenure; Transformation.

Kata Kunci:

Hakim Konstitusi; Independensi; Masa Jabatan;
Transformasi.

Abstract

The periodization system in the constitutional judges' position has the opportunity to undermine the judges' independence. the opportunity to be re-elected as an opening for political transactions between constitutional judges with the proposing institution. The enactment of Act No. 7/2020 is a new era for the system used in the constitutional judges' term. The periodization of the Constitutional Court judges' term was replaced based on the age limit of 70 years. This research examines the design of Constitutional Court judges' terms after the enactment Act No. 7/ 2020. This article is written based on normative legal research. This study concludes that the transformation of the Constitutional Court judges' term into non-periodization aims to strengthen the independence of Constitutional judges from any intervention. At the same time as a fortress from external pressure and ensures that judges do not face conflicts of interest arising from the possibility of extending the term.

Abstrak

Sistem periodisasi pada jabatan hakim konstitusi di Indonesia berpeluang meredakan kemandirian hakim konstitusi. Kesempatan untuk dipilih satu kali lagi menjadi celah terbukanya transaksi politik antara hakim konstitusi yang ingin dipilih kembali, dengan lembaga pengusul. Diundangkannya UU No 7/2020 menjadi era baru terhadap sistem yang digunakan dalam termin jabatan hakim konstitusi. Berdasarkan aturan tersebut periodisasi masa jabatan hakim MK dihapus dan diganti berdasarkan batas usia 70 tahun sebagaimana hakim agung. Penelitian ini mengkaji terkait transformasi masa jabatan hakim konstitusi pasca berlakunya UU No 7/2020 dikaji dari prinsip independensi hakim konstitusi. Artikel ditulis berdasarkan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa transformasi masa jabatan hakim MK menjadi non-periodisasi bertujuan untuk menguatkan kemandirian dan kemerdekaan hakim MK dari intervensi siapapun. Serta sebagai benteng untuk melawan tekanan eksternal dan memastikan bahwa hakim tidak menghadapi konflik kepentingan yang timbul dari kemungkinan adanya pembaruan masa jabatan (*renewal of term of office*).



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2112>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sekelompok orang yang menduduki jabatan negara mempunyai kekuasaan yang besar terhadap jabatan yang ia miliki, dan setiap kekuasaan yang besar cenderung terhadap penyelewengan. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan tersebut telah dilakukan pembatasan dan periodisasi terhadap masa jabatan pejabat negara.¹ Seperti limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara jelas dinyatakan pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Adapun terkait masa jabatan DPR, DPD, dan MPR secara implisit terdapat dalam Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sehingga dapat dipahami periode jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu selama 5 (lima) tahun.

Demikian juga Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga quasi peradilan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disebutkan periode jabatan Komisioner KY sepanjang lima tahun dengan kemungkinan perpanjangan masa jabatan untuk satu kali periode. Sistem periodisasi juga digunakan dalam jabatan komisioner KPK berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 perihal pengujian terhadap Pasal 33 dan 34 UU KPK komisioner KPK menjabat selama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali periode selanjutnya.²

Terhadap pejabat negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun *state auxiliary organ* ada periodisasi masa jabatan rata-rata selama 5 (lima) tahun. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan pejabat negara dalam lingkungan kekuasaan yudisial? Konstitusi tidak mengatur secara tersurat maupun tersirat terkait format masa jabatan pejabat negara dalam lingkungan yudisial (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Terkait pengaturan tersebut konstitusi mendelegasikan kepada Undang-undang. Adapun UU Mahkamah Agung mengatur bahwa seorang hakim agung menjabat sampai usia 70 tahun dan tidak ada periodisasi. Sementara sebelum berlakunya UU No 7 Tahun 2020, sistem jabatan hakim konstitusi tetap mengacu pada regulasi Pasal 22 UU No 24 Tahun 2003, yang mengikuti sistem periodik bahwa hakim konstitusi menjabat selama lima tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal ini menimbulkan

¹ I Gede, Hartadi Kurniawan, dan Henry Arianto, "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila," *Lex Journalica* 17, no. 3 (2020): 264, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3697>.

² Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 318, <https://doi.org/10.31078/jk1626>.

perbedaan sistem termin jabatan hakim konstitusi (periodisasi) dengan hakim agung (usia pensiun), meskipun sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

Adanya periodisasi pada jabatan hakim konstitusi berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas hakim di dalam mengadili perkara.³ Kesempatan untuk dipilih satu kali lagi menjadi celah terbukanya transaksi politik antara hakim konstitusi yang ingin dipilih kembali, dengan lembaga pengaju (Presiden, DPR, dan MA). Kilas balik beberapa tahun yang lalu, seperti Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 telah memutuskan hak angket yang digunakan DPR kepada KPK adalah konstitusional. Publik terhenyak terhadap putusan tersebut, tidak hanya disebabkan adanya empat hakim MK yang *dissenting opinion* tetapi juga adanya inkonsistensi putusan MK tersebut dengan putusan-putusan MK sebelumnya seperti Putusan No 5/PUU-IX/2011, yang secara tegas menakrifkan KPK sebagai lembaga independen yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Inkonsistensi putusan MK memunculkan prasangka publik tentang adanya aroma barter kepentingan. Pertemuan antara hakim konstitusi Arief Hidayat dengan komisi III DPR disinyalir melahirkan transaksi kepentingan terkait perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat untuk periode ke dua sebagai hakim MK. Pertemuan tersebut telah memuluskan rencana Arief Hidayat untuk dipilih kembali sebagai hakim konstitusi periode kedua, meskipun ia juga dihiahi sanksi etik dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Periodisasi jabatan hakim MK memperbesar peluang adanya intervensi kekuasaan lain terhadap integritas dan independensi hakim-hakim MK. Sementara itu, dalam konteks internasional, masalah integritas dan kemandirian lembaga peradilan telah diakui dengan menyatakan bahwa seorang hakim harus diangkat seumur hidup atau untuk jangka waktu dan syarat lainnya yang memastikan independensi peradilan tidak terancam.⁴

Selaras ketentuan di atas, diundangkannya UU No 7/2020 tentang Perubahan ketiga UU Mahkamah Konsitusi menjadi babak baru terhadap masa jabatan hakim MK yang tidak lagi menggunakan sistem periodisasi, melainkan berdasarkan batas usia 70 tahun sebagaimana batas usia pada hakim agung. Meskipun UU tersebut masih seumur jagung, akan tetapi pro-kontra tetap menghiasi UU tersebut, terbukti setidaknya sampai saat ini terdapat 5 (lima) permohonan uji materiil terhadap ketentuan masa jabatan hakim MK. Bertalian dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba merefleksikan pemikiran penulis dalam tulisan ini terkait perubahan masa jabatan hakim konstitusi dari sistem periodisasi menjadi sistem usia pensiun setelah diundangkannya UU No 7/2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK beserta konsekuensinya terhadap independensi hakim konstitusi.

³ Muhammad Reza Baihaki, Fathudin Fathudin, dan Ahmad Tholabi Kharlie, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 656, <https://doi.org/10.31078/jk1739>.

⁴ *Central Council of The International Association of Judges in Taipex*, <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Universal%20Charter%20of%20the%20Judge.pdf> diakses 26 November 2022.

Sebelumnya, telah ada penelitian yang membahas tentang proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan masa jabatannya yang ditulis oleh Pan Mohamad Faiz. Ringkasnya, Faiz menyimpulkan bahwa mekanisme seleksi hakim MK yang dilakukan oleh lembaga pengusul selama ini tidak transparan, bersifat subjektif, dan kriteria penilaiannya tidak konsisten, sehingga pembentukan panitia seleksi khusus yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial dianggap penting. Faiz juga menyoroti masalah yang timbul akibat adanya periode kedua bagi hakim konstitusi, dan merekomendasikan agar hakim konstitusi hanya menjabat selama satu periode dengan interval waktu yang lebih panjang.⁵

Selanjutnya artikel Muhammad Reza Baihaqi yang membahas mengenai isu kebijakan hukum terbuka dalam konteks jabatan hakim konstitusi.⁶ Baihaqi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi dua pertimbangan utama: pertama, menciptakan standar ideal untuk masa jabatan hakim konstitusi, dan kedua, mengatasi hambatan yang muncul dari prinsip larangan hakim untuk mengadili dirinya sendiri (*nemo iudex in causa sua*). Penelitian sebelumnya telah mengangkat tema ini, namun tulisan ini memfokuskan pada analisis perubahan masa jabatan hakim konstitusi setelah disahkannya UU No 7/2020 dan dampaknya terhadap independensi hakim konstitusi. Selain itu, artikel ini juga menelusuri beberapa Putusan MK terkait pengujian materiil terhadap UU No 7/2020.

2. Perumusan Masalah

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi masa jabatan hakim konstitusi pasca berlakunya UU No 7/2020 ditinjau dari prinsip independensi hakim konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penulis melakukan pengkajian hukum normatif yang memposisikan hukum positif seperti UU dan putusan MK sebagai objek penelitian. UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, Putusan MK No. 90/PUU-XVIII/2020, dan beberapa Putusan MK terkait menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini. Untuk memperkuat validitas data teks hukum primer, penting untuk mendukungnya dengan bahan hukum sekunder, seperti buku, penelitian hukum, dan jurnal hukum. Penggunaan sumber hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum membantu menyajikan data secara lebih komprehensif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode *statue approach* yang mengacu pada produk hukum tertulis.⁷

⁵ Pan Mohamad Faiz, "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2016): 152, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301>.

⁶ Baihaki, Fathudin, dan Kharlie, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi," 659.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 24.

B. PEMBAHASAN

1. Periodisasi Jabatan Hakim Konstitusi

Pengaturan termin jabatan hakim konstitusi tidak ditemukan dalam UUD 1945. Konstitusi mendelegasikan kekuasaan untuk menentukan masa jabatan hakim MK kepada pemegang kekuasaan legislatif sebagaimana yang ditegaskan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi: “*pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*”. Dengan kata lain, penentuan masa jabatan Hakim Konstitusi diklasifikasikan sebagai open legal policy, sehingga pembentuk UU diberikan privilege untuk menentukan arah kebijakan hukum..

Sebelum Undang-Undang No. 7/2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK diundangkan, kebijakan hukum mengenai masa jabatan hakim MK menggunakan periodisasi yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 24/2003. Menurut aturan ini, seorang hakim MK menjabat selama lima tahun dan memiliki kemungkinan untuk dipilih kembali untuk satu periode tambahan. Sistem ini mencerminkan pola yang sama dengan masa jabatan kekuasaan eksekutif, seperti yang dimiliki oleh presiden dan beberapa komisi negara seperti KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).⁸

Adanya kesamaan pola jabatan presiden dengan beberapa komisi negara mempunyai argumentasi teoritis yang valid didasarkan kepada komisi negara sebagai *auxiliary state's organ* juga dikenal sebagai *quangos* yang mempunyai karakter quasi atau semi eksekutif.⁹ Namun, membandingkan jabatan presiden atau jabatan politik lainnya dengan jabatan hakim konstitusi memerlukan dasar konstitusional yang solid. Dari perspektif konstitusional, kedua jabatan tersebut berada dalam ranah kekuasaan yang terpisah dan memiliki karakteristik yang berbeda. Kekuasaan eksekutif, sebagai pelaksana pemerintahan, memiliki wewenang besar dan aktif, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan juga besar. Sebaliknya, kekuasaan yudikatif bersifat pasif, yang berarti keputusan atau resolusi baru dapat diberikan setelah ada perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan, lembaga kekuasaan kehakiman membutuhkan bantuan dari kekuasaan eksekutif untuk meningkatkan efisiensinya.

Sering kali, lembaga kehakiman dapat menjadi rentan terhadap intervensi dari cabang kekuasaan lainnya, bahkan terkadang dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menjaga hegemoni suatu rezim eksekutif tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan format khusus untuk masa jabatan hakim konstitusi. Namun, menerapkan format periodisasi dan pembatasan masa jabatan yang sama seperti pada jabatan Presiden tidaklah sepenuhnya sesuai, karena jabatan Presiden adalah jabatan politik yang dipilih melalui mekanisme

⁸ Jawahir Thontowi, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia,” *J. Huk. Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 290.

⁹ Evy Trisulo, “Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” (Universitas Indonesia, 2012), 27.

pemilihan umum, sedangkan jabatan Hakim Konstitusi bukanlah jabatan politik dan tidak dipilih oleh publik.¹⁰ Sebagai contoh, mengacu pada praktik dalam kekuasaan kehakiman sebelumnya, lebih tepat jika referensi terhadap masa jabatan hakim konstitusi mengikuti model jabatan hakim agung yang mengacu pada usia pensiun daripada mengikuti model periodisasi. Dasar konstitusional dari pendekatan ini adalah bahwa kedua lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi sesuai dengan amanat konstitusi.

Adanya perbedaan masa jabatan hakim pada kedua lembaga kekuasaan kehakiman, justru melukiskan adanya *inequality* terhadap kedua lembaga tersebut. Masa jabatan (*tenure*) hakim menjadi satu di antara elemen nan sangat penting di dalam bingkai hukum untuk mendukung lembaga yudisial dalam menegakan hukum dan keadilan. Masa jabatan hakim juga mempunyai peran penting untuk keberlanjutan dari suatu independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi siapapun.

Masa jabatan Hakim MK yang menganut konsep periodisasi sesuai ketentuan Pasal 22 UU No 24/2003 mengundang munculnya intervensi pada proses pemilihan kembali hakim konstitusi tersebut oleh lembaga pengaju. Adanya simbiosis yang saling terkait antara konsep periodisasi masa jabatan hakim dan independensi hakim pernah diutarakan oleh Lawrence Baum yang mengatakan bahwa pola rekrutmen hakim melalui lembaga politik dengan sistem masa jabatan dapat diperpanjang oleh lembaga tersebut berpotensi menciderai independensi lembaga kekuasaan kehakiman dan melahirkan transaksi politik yang pragmatis antara hakim dengan lembaga pengaju.¹¹

Apa yang diutarakan Baum diafirmasi oleh peristiwa pada November tahun 2017. Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, diduga terlibat dalam praktik tukar-menukar kepentingan dengan melakukan pertemuan bersama politisi dan anggota DPR terkait dengan pencalonan kembali dirinya sebagai Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR.¹² Pertemuan tersebut berhasil memperpanjang masa jabatan Arif Hidayat untuk periode kedua meskipun yang bersangkutan dihadiah sanksi etik. Adapun DPR diyakini berhasil mempertahankan legitimasinya, setelah MK berdasarkan Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan penggunaan hak angket DPR kepada KPK adalah konstitusional. Putusan tersebut diduga mengandung bargaining politik, karena dibacakan tidak jauh setelah adanya pertemuan Arif Hidayat dengan komisi III DPR. Argumentasi tersebut juga diperkuat yang mana empat dari sembilan orang hakim konstitusi mengambil sikap berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan tersebut.

¹⁰ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 199, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>.

¹¹ Mark A. Graber, *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior*. By Lawrence Baum. Princeton: Princeton, *Perspectives on Politics*, vol. 5 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007), 72-73. <https://doi.org/10.1017/S1537592707070995>.

¹² Indonesia Corruption Watch, "Arief Hidayat Harus Mundur dari Jabatan Hakim Konstitusi" <https://antikorupsi.org/id/article/arief-hidayat-harus-mundur-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses pada 03 November 2022.

Demikian juga Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang pengujian materiil dan formil UU KPK No 19/2019, MK dalam putusan tersebut menolak seluruh petitum yang diminta para Pemohon. Putusan tersebut juga mendapatkan banyak kritik dari beberapa ahli hukum tata negara dalam kajian secara daring yang diadakan Pusat Studi Hukum UII yang mengangkat tema "Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK". Susi Dwi Harijanti, mengutarakan impregnasi keadilan prosedural telah gagal ditangan MK. Ada dua anomali dalam putusan MK, *pertama*, MK gagal menerapkan *constitutional values*, asas-asas konstitusi, dan nilai etik untuk menilai prosedur pembentukan UU. *Kedua*, kelemahan pembuktian, seyogyanya MK memberikan beban pembuktian uji formil kepada lembaga pembentuk UU, untuk membuktikan bahwa UU yang telah dibentuk sudah memenuhi ketentuan formil dan materiil pembentukan UU.

Selanjutnya Bivitri mengungkapkan adanya ketidakwajaran dalam proses pembentukan UU KPK seperti rancangan Undang-undang yang dipaksakan, naskah akademik yang fiktif, dan demonstrasi secara masif oleh *public society* tidak dipertimbangkan oleh Hakim Konstitusi sebagai bentuk penolakan publik terhadap UU tersebut. Lebih lanjut Azyumardi Azra memperkuat dua pendapat sebelumnya bahwa pengesahan UU KPK terbaru sarat adanya permufakatan tidak baik di antara Presiden, DPR, dan MK. Mulai dari tidak dipenuhinya syarat formil pembentukan undang-undang, materiil UU KPK yang menyimpang dari amanat reformasi, hingga putusan MK yang menolak permohonan *judicial review* terhadap formil dan materiil UU KPK tersebut.¹³

Berdasarkan bukti empiris tersebut, periodisasi masa jabatan hakim Konstitusi mengancam kemerdekaan hakim Konstitusi. Sistem periodisasi membuka peluang lebar masuknya intervensi oleh pihak-pihak berkepentingan disaat pemilihan kembali hakim konstitusi untuk periode kedua. Para hakim konstitusi akan melakukan manuver-manuver yang berpotensi melakukan penyimpangan agar kembali terpilih untuk masa jabatan periode kedua. Selain itu, parameter yang dipakai oleh lembaga pengaju untuk memutuskan hakim konstitusi tersebut layak untuk dipilih kembali adalah tidak jelas.

Permasalahan periodisasi Hakim Konstitusi juga disinggung di dalam naskah akademik UU 7/2020 bahwa "*Pasal 22 yang mengatur periodisasi masa jabatan hakim MK berpotensi menimbulkan transaksi kepentingan pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi antara hakim tersebut dengan lembaga pengusul. Adanya transaksi kepentingan ataupun intervensi oleh pihak lain akan mengganggu independensi hakim konstitusi.*"¹⁴ Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya transformasi termin jabatan hakim konstitusi yang semula menggunakan format periodisasi diubah menjadi cukup satu periode dengan interval waktu yang lebih

¹³ Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, "Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK" <https://www.uui.ac.id/eksaminasi-publik-putusan-mk-atas-uu-kpk/>, diakses pada 03 November 2022.

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang MK (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), 47.

lama yaitu 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun. Hal ini bertujuan memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan independensi hakim konstitusi..

Setelah disahkannya UU 7/2020 terdapat sedikit perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang sebelumnya dimuat dalam naskah akademik cukup satu periode dengan interval waktu yang lebih lama yaitu 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun. UU 7/2020 memberikan batasan maksimal seorang menjabat sebagai hakim konstitusi yaitu selama 15 (lima belas) tahun. Rumus tersebut diketahui dari untuk diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus berusia minimal 55 tahun dan diberhentikan pada usia 70 tahun. Dihilangkannya frasa dapat dipilih kembali bertujuan untuk memperkuat independensi hakim konstitusi dan menutup peluang terjadinya transaksi “di balik layar” antara hakim konstitusi dengan lembaga pengusul.

2. Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca UU No 7/2020 serta Konsekuensinya Terhadap Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi

Pasca diundangkannya UU 7/2020, terjadi transformasi masa jabatan hakim konstitusi. UU MK ini sebagai bentuk politik hukum untuk melindungi independensi para hakim konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Dalam naskah akademik UU tersebut tertulis bahwa MK dan MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang diamanatkan oleh konstitusi seyogyanya Hakim Konstitusi dan Hakim Agung mendapatkan perlakuan yang setara oleh negara, khususnya mengenai masa jabatan yang semestinya sama-sama menggunakan sistem usia pensiun 70 tahun.¹⁵

Dihapuskannya pasal 22 pada UU 7/2020 maka secara yuridis sistem periodisasi pada masa jabatan hakim konstitusi dihilangkan. Penerapan sistem periodisasi dengan dapat dipilih kembali pada jabatan hakim konstitusi mempunyai banyak kelemahan seperti membuka ruang intervensi pihak-pihak lain saat pemilihan kembali hakim konstitusi, terganggunya kinerja hakim konstitusi dalam memutus perkara, dan keraguan publik terhadap independensi hakim konstitusi. Karenanya untuk memperkuat kelembagaan MK maka periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang dapat dipilih kembali dihapuskan dan diubah dengan masa jabatan 1 periode (usia pensiun) dengan interval waktu yang lebih panjang.

UU 7/2020 tidak menjelaskan secara eksplisit berapa lama seseorang dapat menjabat sebagai hakim konstitusi. Namun jika merujuk ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang mana untuk diangkat sebagai hakim MK, seseorang harus berusia minimal 55 tahun dan dikaitkan dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c UU 7/2020 bahwa hakim konstitusi diberhentikan setelah mencapai usia 70 tahun. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, maksimal seorang hakim konstitusi dapat menjabat selama 15 tahun tanpa dipilih kembali.

¹⁵ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, “Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” *Bidang Hukum Info Kajian* (Jakarta, September 2020), 3, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-17-I-P3DI-September-2020-208.pdf.

Pilihan politik hukum UU 7/2020 yang menggunakan sistem masa jabatan 1 periode tanpa dipilih kembali telah lama diterapkan di negara-negara eropa sebagaimana laporan yang ditulis oleh *Venice Commision*:¹⁶

“Dengan mengesampingkan perbedaan dalam sistem hukum untuk menetapkan model yang dapat diterima secara universal, model yang tetap dan relatif panjang tanpa ruang untuk pemilihan kembali tampaknya merupakan model yang paling tepat. Contohnya adalah sebagai berikut: Bulgaria, Rumania, Italia, Prancis, Slovenia dalam jangka waktu 9 tahun. Georgia dalam jangka waktu 10 tahun. Rusia, Jerman dalam jangka waktu 12 tahun. Namun demikian, prosedur perpanjangan masa jabatan mungkin menimbulkan beberapa masalah.”

Berdasarkan praktik di negara-negara tersebut tanpa melihat adanya perbedaan sistem hukum dan demi tujuan untuk membentuk sistem masa jabatan yang secara universal dapat disetujui, sistem masa jabatan dengan interval waktu yang panjang tanpa ruang untuk dapat dipilih kembali, menjadi model yang paling tepat. Seperti Bulgaria, Rumania, Italia, Prancis, dan Slovenia yang masa jabatan hakim konstitusi nya selama 9 tahun. Di Georgia hakim konstitusi memiliki masa jabatan selama 10 tahun. Sementara di Rusia dan Jerman masa jabatan hakim konstitusi nya adalah selama 12 tahun. Bahwa adanya prosedur perpanjangan (dapat dipilih kembali) berpotensi menimbulkan beberapa masalah.

Perubahan dalam sistem masa jabatan hakim konstitusi dari model yang terperiodisasi menjadi satu periode jabatan (berakhir saat pensiun) dengan jangka waktu yang lebih panjang telah menjadi subjek kritik dari beberapa pakar hukum, termasuk Bivitri Susanti, yang berpendapat bahwa sistem periodisasi seharusnya dipertahankan. Mekanisme pemilihan ulang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas para hakim konstitusi selama masa jabatannya. Penghapusan sistem periodisasi secara otomatis menghilangkan kontrol dan proses evaluasi publik terhadap kinerja hakim konstitusi.¹⁷

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Benny Riyanto yang menyatakan sistem periodisasi termin jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali periode selanjutnya mesti diperkuat. Bagi yang bersangkutan periode pertama selama lima tahun merupakan masa adaptasi dan aklimatisasi bagi hakim konstitusi. Apabila selama periode pertama hakim tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara akademis maupun praktik, hakim tersebut dapat diajukan untuk dipilih kembali pada periode kedua.¹⁸

Penulis tidak sependapat dengan pendapat kedua tokoh tersebut. Masa jabatan hakim konstitusi sampai dengan usia 70 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat 1 huruf c UU 7/2020 tidaklah menghilangkan kontrol dan ruang evaluasi publik terhadap hakim

¹⁶ European Commission for Democracy through Law, *The Composition of Constitutional Courts, Science and technique of democracy*, No. 20 CDL-STD(1997)020, Desember (1997). 13.

¹⁷ Afriza Linta Pratiwi, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 75.

¹⁸ Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence),” 197.

konstitusi sebagaimana yang dikhawatirkan Bivitri. Dalam hal publik melihat ada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik, *unprofessional conduct*, maupun perbuatan tercela, apabila yang disangkakan kepada hakim tersebut terbukti, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU 7/2020 melalui mekanisme Majelis Kehormatan MK dapat memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat sebagai hakim konstitusi meskipun belum berusia 70 tahun.

Demikian juga pendapat dari Benny Riyanto, jabatan hakim konstitusi bukan merupakan ajang coba-coba ataupun “undian berhadiah”. Untuk dapat menjadi hakim konstitusi UUD 1945 memberikan syarat yang tinggi di antaranya berintegritas, berperilaku adil, berkepribadian tidak tercela, dan negarawan yang mempunyai keahlian hukum konstitusi dan tata negara. Hakim konstitusi yang terpilih tentunya sudah memenuhi persyaratan dan melewati proses seleksi yang ketat. Oleh karenanya keahlian dan keilmuan hakim konstitusi tidak diragukan lagi, sehingga tidak relevan apabila periode pertama jabatan hakim konstitusi diumpamakan sebagai ajang uji coba.

Transformasi jabatan hakim konstitusi dengan format usia pensiun yang diatur dalam UU No 7 tahun 2020 telah diajukan *judicial review* beberapa kali. Setidaknya ada 5 (lima) putusan MK yang memutus terkait masa jabatan hakim konstitusi yang baru yaitu Putusan No 90/PUU-XVIII/2020, Putusan No 96/PUU-XVIII/2020, Putusan No 97/PUU-XVIII/2020, Putusan No 100/PUU-XVIII/2020, dan putusan No. 103/PUU-XVIII/2022. Dalam Putusan No 90, 97, dan 100 Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon dalam ketiga perkara tersebut tidak dapat diterima dengan alasan *pertama*, pemohon tidak bisa menjelaskan adanya *causal verband* berupa kerugian potensial ataupun faktual terhadap diberlakukannya pasal-pasal yang terdapat di UU 7/2020. *Kedua*, Pemohon yang berpendidikan terakhir Strata 2 belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi yaitu berlatar belakang Pendidikan Doktor (Strata 3). *Ketiga*, khusus perkara nomor 97 terdapat redundansi dan ketidakjelasan (*obscure*) dalam permohonan pemohon.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut MK secara konsisten menyatakan bahwa masa jabatan hakim MK berdasarkan usia pensiun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22 UU 7/2022 konstitusional. Lebih lanjut MK menyatakan transformasi masa jabatan hakim dari rezim periodisasi menjadi non-periodisasi adalah sesuatu yang konstitusional. Format non-periodisasi sesuai dengan Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016, bahwa penilaian terhadap independensi kekuasaan kehakiman dapat dinilai dari proses seleksi dan format yang dipakai dalam masa jabatan hakim. Lebih jauh ditegaskan bahwa format satu periode dengan interval waktu yang lebih panjang dalam jabatan hakim konstitusi sejalan dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman.¹⁹

Berdasarkan putusan nomor 90/PUU-XVIII/2020, penulis tertarik dengan *dissenting opinion* hakim MK Wahidudin Adam yang berpendapat bahwa dihilangkannya Pasal 22

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVII/2022.

UU 24/2003 tentang MK sebagai momentum yang diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang telah mengambil politik hukum yang lebih literal, yaitu dihilangkannya periodisasi pada jabatan hakim konstitusi. Kebijakan tersebut merupakan suatu progresivitas untuk memperkuat independensi dan imparialitas hakim konstitusi. Idealnya progresivitas ini harus dijaga eksistensi dan keberlangsungannya, jangan sampai sebaliknya bergerak mundur (regresif). Beliau menambahkan dihapusnya format periodisasi pada jabatan hakim konstitusi secara otomatis bakal menghilangkan praktik hakim konstitusi petahana untuk ikut serta lagi dalam seleksi calon hakim konstitusi termin selanjutnya. Berdasarkan pengalaman empirisnya mengikuti seleksi periode kedua, Wahidudin Adam merasakan begitu besarnya pergelutan dan pertarungan mengenai independensi dan imparialitas dirinya sebagai hakim konstitusi petahana.²⁰

Penulis mengamini pendapat Wahidudin Adam, transformasi masa jabatan hakim MK dari periodisasi menjadi non-periodisasi sesuai dengan konsep *maximin* dalam teori keadilan John Rawls yaitu keputusan yang diambil telah memperhitungkan aspek-aspek yang paling tidak profitabel (minimum), baru kemudian dipilih keputusan yang terbaik di antara yang minimum.²¹ Dihapusnya aturan terkait sistem periodisasi jabatan hakim konstitusi, secara yuridis telah meniadakan fenomena hakim konstitusi petahana untuk ikut serta seleksi calon hakim MK periode kedua. Hal ini juga menutup peluang adanya *bargaining* kepentingan maupun “main mata” antara calon hakim konstitusi petahana dengan lembaga pengusul untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Adanya perubahan masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan usia pensiun dapat memicu lembaga pengusul (MA, Presiden, dan DPR) untuk lebih transparan, objektif, akuntabel, dalam melaksanakan seleksi calon hakim konstitusi sesuai spirit nan termaktub pada UU No. 7 Tahun 2022.

Masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan usia pensiun melukiskan suatu tatanan ketatanegaraan baru (*constitutional convention*) yang bertujuan untuk melindungi independensi kekuasaan kehakiman, khususnya hakim konstitusi dari intervensi pihak manapun. Sejalan dengan prinsip pokok kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945 yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana.

Masa jabatan hakim, khususnya hakim konstitusi adalah salah satu elemen terpenting yang dapat mendukung peradilan dalam menegakkan supremasi konstitusi. Jaminan hukum atas keamanan masa kerja berfungsi untuk mengurangi risiko yang dihadapi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara yang melibatkan penguasa maupun individu yang mempunyai kekuasaan. Penggunaan sistem masa jabatan non-periodisasi (usia pensiun) sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat 1 huruf c UU 7/2020 membuat pihak eksternal sulit untuk memberikan tekanan terhadap hakim konstitusi dan mengurangi paparan para hakim

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2022.

²¹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 214, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

untuk terlibat dalam konflik kepentingan. Adanya perlindungan terhadap masa jabatan hakim konstitusi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap independensi mereka.

Berdasarkan pendapat Aldo Zammit Borda pada tulisannya yang berjudul *The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice* disebutkan bahwa “penunjukan seorang hakim umumnya harus seumur hidup, dapat diberhentikan karena alasan atau pensiun pada usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.”²² Pernyataan tersebut mengaffirmasi bahwa sudah sepatutnya masa jabatan hakim konstitusi menggunakan non-periodisasi ketimbang format periodisasi yang merupakan konsep jabatan yang dipakai di lembaga politik.

Non-periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan usia pensiun bertujuan sebagai benteng untuk melawan tekanan eksternal dan memastikan bahwa hakim tidak menghadapi konflik kepentingan yang timbul dari kemungkinan adanya pembaruan masa jabatan (*renewal of term of office*). Mensyaratkan hakim untuk pensiun pada usia yang ditetapkan oleh UU memiliki tujuan penting lainnya. Lembaga kekuasaan kehakiman menjadi lebih bermartabat dan berpotensi lebih menarik jika para hakim mengetahui bahwa mereka menikmati masa pensiun yang nyaman.

The UN Human Rights Committee telah mengamati bahwa hak atas peradilan yang adil dan independen mensyaratkan bahwa adanya usia pensiun hakim yang layak dan dijamin oleh hukum.²³ Berdasarkan pernyataan tersebut transformasi masa jabatan hakim konstitusi menjadi non-periodisasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 23 ayat 1 huruf c UU 7/2020 menguatkan kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi dari intervensi siapapun. Bahkan untuk mencegah adanya perubahan tiba-tiba terkait usia pensiun hakim konstitusi oleh pembentuk undang-undang yang disebabkan MK sering membatalkan UU yang dibuat DPR atau alasan lain yang tidak logis, Menurut Penulis, untuk memperkuat independensi hakim konstitusi, penting bagi masa jabatan hakim konstitusi untuk tidak hanya diatur dalam Undang-Undang (UU), tetapi juga diatur dalam Konstitusi, UUD 1945. Hal ini sejalan dengan praktik di banyak negara Persemakmuran seperti Australia, Lesotho, dan Malawi yang menetapkan usia pensiun hakim dalam konstitusi mereka..²⁴

Penetapan usia pensiun untuk hakim konstitusi harus mempertimbangkan risiko konflik kepentingan yang dapat mengancam independensi peradilan. Masalah sering timbul ketika usia pensiun ditetapkan pada level yang rendah. Ada kemungkinan bahwa hakim-hakim konstitusi yang pensiun dapat mencari posisi pemerintahan yang menguntungkan atau

²² Aldo Zammit Borda, “The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice,” *Commonwealth Law Bulletin* 41, no. 3 (2015): 540, <https://doi.org/10.1080/03050718.2015.1080435>.

²³ General Comment 32 on Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, UN Doc CCPR/C/GC/32 (2007). 19.

²⁴ Aldo Zammit Borda, “The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice,” *Commonwealth Law Bulletin* 41, no. 3 (2015): 540, <https://doi.org/10.1080/03050718.2015.1080435>.

bergengsi setelah pensiun, seperti menjadi menteri, kepala lembaga, atau jabatan lainnya. Hal ini telah terjadi dalam praktiknya, dimana beberapa mantan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini aktif menjabat di pemerintahan, termasuk Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) setelah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2008–2013; Jimly Ashidique, yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2003–2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari 2012 hingga 2017, serta menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan Harjono, mantan hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usia pensiun hakim konstitusi yang rendah rentan menyebabkan terjadinya *bargaining* kepentingan antara seorang hakim yang akan pensiun dengan pemerintah dengan menjanjikan suatu jabatan di Lembaga pemerintahan terhadap hakim tersebut, *feed back* yang didapatkan pemerintah adalah putusan hakim tersebut pengujian suatu UU sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini pernah disampaikan oleh Geoffrey Robertson dalam laporannya menyatakan:²⁵

“Putusan hakim yang paling tidak jujur secara intelektual yang pernah saya saksikan datang dari seorang hakim yang hampir pensiun, yang secara tidak sadar melindungi putra Perdana Menteri yang korup dari sebuah negara kepulauan kecil dari bukti kesalahannya yang dikumpulkan di luar negeri oleh komisi kerajaan. Saya pikir hakim tersebut pasti telah disuap, tetapi ketika saya kemudian mendengar bahwa Perdana Menteri telah menunjuk hakim itu untuk mengisi jabatan di beberapa komisi negara, saya tersadar bahwa para hakim dapat mengubah mantel mereka dengan harapan bantuan pemerintah di masa depan untuk menambah pensiun mereka.”

Untuk menjaga independensi dan imparialitas hakim konstitusi perlu ditetapkan batas usia pensiun yang patut dan ideal. Dalam Commonwealth Law Bulletin, Aldo Zammit Borda menyebutkan bahwa *“praktik terbaik penetapan usia pensiun hakim dalam kondisi modern yaitu ditetapkan pada, atau mendekati, usia 70 tahun.”*²⁶ Karenanya penulis setuju dengan penetapan usia 70 tahun sebagai usia pensiun hakim konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 23 ayat 1 huruf c UU 7/2020.

Selain berdasarkan argumentasi di atas ada beberapa alasan bahwa penetapan usia pensiun hakim konstitusi yaitu usia 70 tahun di antaranya: *pertama*, sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi sudah sewajarnya negara memberikan perlakuan yang setara terhadap termin jabatan hakim konstitusi dan hakim agung yaitu menggunakan usian pensiun yang sama 70 tahun. *Kedua*, berdasarkan pendekatan AHH (angka harapan

²⁵ Derek O'Brien, *“The Constitutional Systems of the Commonwealth Caribbean,”* The Constitutional Systems of the Commonwealth Caribbean, Constitutional Systems of the World (Oxford, United Kingdom: Hart Publishing Oxford, United Kingdom, 2014), 200, <https://doi.org/10.5040/9781849468428>.

²⁶ Borda, *“The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice,”* 514.

hidup) usia 70 tahun merupakan usia yang mendekati angka harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia.²⁷ *Ketiga*, dari pendekatan perbandingan hukum, beberapa negara menetapkan usia 70 tahun sebagai usia pensiun hakim seperti 11 orang hakim konstitusi Afrika selatan dengan masa jabatan maksimal 12 tahun dan pensiun pada usia 70 tahun. Kemudian negara Austria, sebagai pioneer peradilan konstitusi di dunia juga menetapkan masa jabatan hakim konstitusinya hingga umur 70 tahun.²⁸ *Keempat*, perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang awalnya berbentuk periodisasi hingga purna bakti di usia 70 tahun bertujuan agar seorang hakim konstitusi menakhlikkan Mahkamah Konstitusi sebagai “klimaks” pengabdianya, sehingga ia mengaktualkan tugasnya sebagai bentuk dedikasi yang paripurna terhadap negara ini.

Meskipun penulis setuju dengan batas usia pensiun hakim konstitusi yaitu 70 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020, namun penulis tidak setuju dengan batas usia minimal seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yaitu 55 tahun *vide* Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Penulis berargumen bahwa usia 55 tahun merupakan usia yang relatif masih muda untuk menjadi seorang hakim konstitusi dan rentan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Pendapat penulis juga sesuai dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie bahwa “*usia 55 tahun masih terlalu muda untuk menjadi hakim konstitusi, belum mencerminkan sifat keluhuran budi, orang kalau masih muda memiliki banyak ambisi, salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak, terbukti dengan beberapa hakim MK yang menjabat saat usianya masih di bawah 55 tahun melakukan tindak pidana korupsi seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.*”²⁹

Demikian juga dengan usia minimal 55 tahun yang membuat seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun. Penulis berpendapat bahwa masa jabatan 15 tahun merupakan selang waktu yang terlalu lama dan menyebabkan hakim berada dalam zona nyaman, menurunkan produktivitas, bahkan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim konstitusi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar usia minimal seseorang yang menjabat sebagai hakim konstitusi dinaikkan menjadi 60 tahun dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, dengan usia minimal 60 tahun dan usia pensiun hakim konstitusi 70 tahun, maka seorang hakim konstitusi akan menjabat paling lama 10 tahun, yang menurut penulis merupakan waktu yang moderat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. *Kedua*, usia 60 tahun, merupakan usia dimana seseorang tidak lagi berambisi untuk mengejar ambisi, tetapi lebih kepada mengabdikan dan berkontribusi kepada negara. Banyak

²⁷ Frederic Winston et al., “Analisis determinan faktor penentu usia harapan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 18, no. 3 (2022): 468, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/10813>.

²⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 24.

²⁹ Fachri Audhia Hafiez, “Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 Tahun,” *Media Indonesia*, 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/570060/jimly-asshiddiqie-usulkan-hakim-mk-minimal-berusia-60-tahun>.

pejabat eselon satu yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara telah pensiun di usia 60 tahun. Dengan banyaknya calon hakim konstitusi yang potensial akan memperbesar peluang terpilihnya hakim konstitusi yang berkualitas.

C. KESIMPULAN

Rezim periodisasi termin jabatan hakim konstitusi berpotensi menciderai independensi lembaga kekuasaan kehakiman dan melahirkan transaksi politik yang pragmatis antara hakim dengan lembaga pengaju. Para hakim konstitusi akan melakukan manuver-manuver yang berpotensi melakukan penyimpangan agar kembali terpilih untuk masa jabatan periode kedua, ditambah parameter yang dipakai oleh lembaga pengaju untuk memutuskan hakim konstitusi tersebut layak untuk dipilih kembali adalah tidak jelas. Dihapusnya aturan terkait sistem periodisasi jabatan hakim konstitusi, bertujuan untuk menutup peluang adanya bargaining kepentingan antara calon hakim konstitusi petahana dengan lembaga pengusul untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Transformasi masa jabatan hakim konstitusi yang awalnya berbentuk periodisasi hingga purna bakti di usia 70 tahun untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap masa jabatan hakim MK dan hakim agung, dan agar seorang hakim konstitusi menakhlikkan Mahkamah Konstitusi sebagai “klimaks” pengabdianya terhadap negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, and Rizkisyabana Yulistiyaputri. 2019. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan”. *Jurnal Konstitusi* 16 (2):313-38. <https://doi.org/10.31078/jk1626>.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, dan Ahmad Tholabi Kharlie. “Problematisasi Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 652–75. <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Borda, Aldo Zammit. “The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice.” *Commonwealth Law Bulletin* 41, no. 3 (2015): 325. <https://doi.org/10.1080/03050718.2015.1080435>.
- Central Council of The International Association of Judges in Taipei*, <https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Universal%20Charter%20of%20the%20Judge.pdf> diakses 26 Juli 2022.
- Doly, Denico, dan Noverdi Puja Saputra. “Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.” *Bidang Hukum Info Kajian*. Jakarta, September 2020. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-17-I-P3DI-September-2020-208.pdf.

- European Commission for Democracy through Law. *The Composition of Constitutional Courts*, Science and technique of democracy, No. 20 CDL-STD(1997)020, Desember 1997.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2016): 152 - 69. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301>.
- Gede, I, Hartadi Kurniawan, dan Henry Arianto. "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila." *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020): 264 - 70. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3697>.
- Graber, Mark A. *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior*. By Lawrence Baum. Princeton: Princeton. *Perspectives on Politics*. Vol. 5. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. <https://doi.org/10.1017/S1537592707070995>.
- Hafiez, Fachri Audhia. "Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 Tahun." *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/570060/jimly-asshiddiqie-usulkan-hakim-mk-minimal-berusia-60-tahun>.
- Hantoro, Novianto Murti. "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 191–210. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>.
- Indonesia Corruption Watch, "Arief Hidayat Harus Mundur dari Jabatan Hakim Konstitusi" <https://antikorupsi.org/id/article/arief-hidayat-harus-mundur-dari-jabatan-hakim-konstitusi> , diakses pada 03 November 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang MK*. Jakarta, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2022*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- O'Brien, Derek. "The Constitutional Systems of the Commonwealth Caribbean." *The Constitutional Systems of the Commonwealth Caribbean*. Constitutional Systems of the World. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing Oxford, United Kingdom, 2014.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

- Pratiwi, Afriza Linta. "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, "Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK" <https://www.uui.ac.id/eksaminasi-publik-putusan-mk-atas-uu-kpk/>, diakses pada 03 November 2022.
- Thontowi, Jawahir. "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia." *J. Huk. Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 185–302.
- Trisulo, Evy. "Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." Universitas Indonesia, 2012.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Winston, Frederic, Nalle 1, Margareta Diana Pangastuti, dan Yohana R S S S Budi Utami. "Analisis determinan faktor penentu usia harapan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 18, no. 3 (2022): 459 - 72. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/10813>.